



**P U T U S A N**

Nomor 2586 K/Pdt/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **ABDUL GOFUR bin H. KODIR**, bertempat tinggal di Desa Kartamulia, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim;
2. **RIZAL HAKI bin ABDUL GOFUR**, bertempat tinggal di Desa Kartamulia, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim;
3. **HAJARULLAINI bin ABDUL GOFUR**, bertempat tinggal di Desa Kartamulia, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim;
4. **ISRULLAH bin ABDUL GOFUR**, bertempat tinggal di Desa Kartamulia, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim;
5. **MUHAMMAD YANHA bin ABDUL GOFUR**, bertempat tinggal di Desa Kartamulia, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Rizal Haki bin Abdul Gofur, bertempat tinggal di Desa Kartamulia Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 26 Juni 2013;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV, V/Para Terbanding;

**L a w a n**

**ROIDAH binti H. NURDIN**, bertempat tinggal di Desa Kartamulia, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Rusli Bastari, S.H., Advokat dari Kantor Hukum H. Rusli Bastari, S.H., yang bertempat tinggal di Jalan Veteran/Jalan Candi Angkoso Nomor 477, RT.07/RW.02, Kelurahan 20, Ilir D-I, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2014;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV, V/Para Terbanding di muka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim, pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah/kebun karet yang terletak di Lebung Tiung, Desa Kartamulia, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim seluas  $\pm 7$  (tujuh) hektar dengan batas-batas;
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Darmadi/Sayadi;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Usman Gumanti/Nafizah/Rizal Jupi;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Sriyanti Suharto/H. Sodikin;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Asmara;
2. Bahwa tanah/kebun karet yang dimiliki oleh Penggugat tersebut sebagaimana poin 1 di atas didapat oleh Penggugat dari peninggalan orang tua Penggugat bernama Almarhumah Hj. Romlah binti Almarhum H. Abunawas yang telah meninggal dunia pada tahun 2007 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 140/96/KM/2013 tanggal 18 Mei 2013, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kartamulia;
3. Bahwa tanah/kebun karet tersebut didapat oleh Penggugat dari orang tuanya pada tahun 1990 sesuai surat Pernyataan Pengakuan Hak tanggal 8 Maret 2013, yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kartamulia;
4. Bahwa sejak tahun 1950 pada saat Hj. Romlah dan H. Nurdin (orang tua Penggugat) masih hidup telah mengusahakan dan menggarap tanah/kebun tersebut terdapat tanaman kayu ramuan dan tanaman lainnya;
5. Bahwa sejak tahun 1990 tanah/kebun karet yang telah diusahakan oleh Penggugat dengan cara menebas atau membersihkannya serta tanah/kebun karet tersebut telah digarap ulang oleh Penggugat bersama dengan Saudara Achmadi (Suami Penggugat) dengan ditanami pohon karet;
6. Bahwa sejak tahun 1990 sampai dengan Oktober 2012, tanah/kebun karet tersebut telah diusahakan dan digarap oleh Penggugat bersama dengan suami Penggugat (saudara Achmadi) tanah/kebun tersebut belum pernah dijual/digadaikan pada siapapun dan pada saat itu tidak ada sanggahan atau klaim dari orang/pihak lain atas tanah/kebun tersebut;
7. Bahwa pada bulan November 2012, tanah/kebun karet milik Penggugat yang terletak di Lebung Tiung Desa Kartamulia, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim seluas  $\pm 3$  (tiga) hektar telah dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V dengan cara menguasai dan menyadap di tanah/kebun karet tersebut;
8. Bahwa atas perbuatan dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V yang telah menguasai dan menyadap di kebun karet milik

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 2586 K/Pdt/2014



Penggugat tersebut, Penggugat telah sering kali menemui Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V untuk meminta kembali tanah/kebun karet milik dari Penggugat tersebut baik secara langsung maupun melalui aparat Pemerintah Desa, namun tidak berhasil karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V tidak mau menyerahkan tanah/kebun karet milik Penggugat tersebut;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk mengembalikan hak atas tanah/kebun karet milik dari Penggugat tersebut dengan cara melakukan musyawarah akan tetapi hal tersebut tidak menemui jalan keluar hingga saat ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V tetap menguasai tanah/kebun karet milik Penggugat tersebut;
10. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2013, Kepala Desa Kartamulia membuat surat keterangan yang menerangkan bahwa tanah/kebun karet seluas  $\pm 7$  (tujuh) hektar yang terletak di Lebung Tiung, Desa Kartamulia, adalah milik Roidah binti Nurdin yang didapat dari pemberian ibu kandungnya yang bernama Hj. Romlah;
11. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2013, saudari Arma binti H. Kodir, saudari Nafsiah binti H. Kodir dan saudari Nafisah binti H. Kodir merupakan saudara kandung dari Abdul Gofur bin H. Kodir (Tergugat I) membuat surat pernyataan yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kartamulia yang menyatakan bahwa memang saudara kandung mereka yang bernama Abdul Gofur bin H. Kodir (Tergugat I) telah menguasai sebagian tanah milik Roidah seluas  $\pm 3$  (tiga) hektar yang terletak di Lebung Tiung, Desa Kartamulia, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim;
12. Bahwa serangkaian perbuatan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V terhadap tanah/kebun karet milik Penggugat dengan cara menguasai dan menyadap di tanah/kebun karet tersebut tanpa seijin dari Penggugat secara tanpa hak dan melawan hukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara;
13. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat secara *materiil* yakni kerugian akibat kehilangan tanah/kebun karet milik Penggugat seluas  $\pm 3$  (tiga) hektar dan Penggugat tidak dapat menyadap di tanah/kebun karet tersebut selama 7 bulan dan apabila diasumsikan setiap bulannya dapat menghasilkan getah karet sebanyak 500 kg yang harga perkilonya adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), jadi kalau ditaksir adalah 1200 kg



x Rp10.000,00 x 7 bulan = Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah), jadi kerugian yang diderita oleh Penggugat secara *materiil* adalah sebesar Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah);

14. Bahwa atas perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V yang telah menguasai dan menyadap tanah/kebun karet milik Penggugat maka Penggugat merasa malu pada khalayak ramai seolah-olah Penggugat mengaku-ngaku saja bahwa tanah/kebun karet tersebut seolah-olah milik Penggugat, oleh karena Penggugat merasa dirugikan secara *immateriil* yang kalau dinilai dengan uang kerugian *immateriil* adalah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

15. Bahwa dengan demikian jumlah kerugian yang diderita oleh Penggugat baik secara *materiil* dan *immateriil* yang harus ditanggung oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V kepada Penggugat baik secara *materiil* maupun *immateriil* sehingga bila dijumlahkan menjadi Rp84.000.000,00 + Rp200.000.000,00 = Rp284.000.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta rupiah);

16. Bahwa oleh karena hingga saat diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Negeri Muara Enim, pada kenyataannya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V masih menguasai dan menyadap di atas tanah/kebun karet hak milik Penggugat maka dipandang perlu untuk mengajukan tuntutan provisi berupa penghentian kegiatan penguasaan tanah/kebun karet milik Penggugat seluas ± 3 (tiga) hektar yang telah dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V termasuk sejak diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Negeri Muara Enim sampai perkara ini memiliki putusan yang berkekuatan tetap;

17. Bahwa untuk memberikan jaminan agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V bersedia menanggapi gugatan Penggugat serta Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V tidak menguasai dan menyadap di tanah/kebun karet milik Penggugat lagi, dipandang perlu untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah/kebun karet yang menjadi sengketa seluas ± 3 (tiga) hektar yang terletak di Lebung Tiung, Desa Kartamulia, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Roidah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Rizal Haki/Nafsiah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik H. Sodikin/Sriyati;



- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Asmara;

18. Bahwa apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V lalai dalam memenuhi isi Putusan Pengadilan Negeri ini nantinya maka wajar apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari kepada Penggugat;

19. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan dan dilengkapi dengan bukti-bukti autentik dan saksi-saksi yang benar dan kuat secara yuridis maka sudah selayaknya jika putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum banding, *verzet*, kasasi maupun peninjauan kembali;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Muara Enim agar memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Provisi;

Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk menghentikan kegiatan dan menyadap serta mengosongkan tanah/kebun karet sengketa milik Penggugat seluas  $\pm$  3 (tiga) hektar yang terletak di Lebung Tiung, Desa Kartamulia, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, sejak perkara ini dimajukan ke Pengadilan Negeri Muara Enim sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

B. Dalam Pokok Perkara;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah yang terletak di Lebung Tiung, Desa Kartamulia, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim seluas  $\pm$  3 (tiga) hektar dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Roidah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Usman Rizal Haki/Nafsiah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik H. Sodikin/Sriyati;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Asmara;

Adalah Sah milik Penggugat (Roidah binti H. Nurdin);

3. Menyatakan Surat Pernyataan Pengakuan Hak tanggal 8 Maret 2013, dari Penggugat yang diketahui dan ditandatangani Kepala Desa Kartamulia adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan Surat Pernyataan dari saudari Arma binti H. Kodir, saudari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nafsiah binti H. Kodir dan saudari Nafisah binti H. Kodir tanggal 28 Februari 2013, yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kartamulia adalah sah menurut hukum;

5. Menyatakan Surat Keterangan dari Kepala Desa Kartamulia, Kecamatan Gelumbang, pada tanggal 8 Maret 2013, adalah sah menurut hukum;
6. Menyatakan Surat Keterangan Kematian Nomor 140/96/KM/2013., tanggal 18 Mei 2013, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kartamulia adalah sah menurut hukum;
7. Menyatakan Gambar Sket lokasi tanah seluas  $\pm 7$  (tujuh) hektar adalah sah menurut hukum;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
9. Menyatakan surat-surat yang telah dibuat oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah tidak sah dan batal demi hukum;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V agar mengembalikan dan menyerahkan tanah/kebun karet tersebut kepada Penggugat;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar ganti rugi secara *materiil* kepada Penggugat sebesar Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) dan kerugian secara *immateriil* yang diderita oleh Penggugat sebesar + Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
12. Meletakkan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah/kebun karet yang menjadi sengketa yang terletak di Lebung Tiung, Desa Kartamulia, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim milik Penggugat seluas  $\pm 3$  (tiga) hektar dengan batas-batas sebagai berikut;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Roidah;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Usman Rizal Haki/Nafsiah;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik H. Sodikin/Sriyati;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Asmara;Adalah hak milik Penggugat sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 2586 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bilamana Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V lalai dalam melaksanakan isi putusan Pengadilan yang dimulai sejak putusan ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap;

14. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, *verzet*, kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

15. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; Atau jika Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali atas hal-hal yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat;

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan ditolak karena bukanlah kewenangan Peradilan Umum/Pengadilan Negeri Muara Enim, karena objek gugatan dalam perkara ini merupakan harta waris tanah usaha milik kakek Tergugat I bernama Dulmi (alm) yang beristerikan Zuriah (alm) yang belum dibagi;

Bahwa Dulmi alm. yang beristerikan Zuriah alm. mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama: 1. H. Kodir, 2. H. Nurdin, 3. Saipah, 4. Hodidjah;

Bahwa H. Kodir adalah orang tua Tergugat I;

Bahwa H. Nurdin bin Dulmi saudaranya H. Kodir bin Dulmi yang mana H. Nurdin ada mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu diantaranya Penggugat Roidah;

Bahwa kami Para Tergugat tidak mengenal adanya Tansah bin Abdul Gofur, Tergugat III yang ada saudara kami bernama Hj. Rulaini;

2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, yang digugat tidak sempurna, sedangkan ahli waris lainnya tidak digugat, dengan sendirinya gugatan tersebut kabur, patut dan adil jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa gugatan Penggugat tidak sinkron antara *posita* dengan *petitum* yang mana luas dan batas-batasnya tidak sesuai dengan surat gugatan pada poin 1 *posita* dan *petitum*, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 586 K/Pdt/2000, yang isinya jika terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah dalam *posita* dan *petitum*, maka *petitum* tidak mendukung *posita* dinyatakan gugatan tidak dapat diterima sebagaimana gugatan Penggugat dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

Gugatan Penggugat Rekonvensi;

1. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV dan V/ Para Tergugat Konvensi I, II, III, IV dan V sangat membantah semua dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi karena tidak berdasarkan hukum dan sebaliknya Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV dan V terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai berikut;

Bahwa Dulmi orang tua dari H. Kodir, kakek Tergugat I ada meninggalkan harta warisan diantaranya 19,5 (sembilan belas koma lima) hektar kebun yang masing-masing terletak di:

- Desa Kartamulia Lebung Tiung seluas 8 (delapan) hektar, Desa Teluk Limau 8 (delapan) hektar, Desa Tungkup 0,5 (nol koma lima) hektar dan di Desa Harapan Mulia seluas 2,5 (dua koma lima) hektar;

Bahwa tanah 8 (delapan) hektar yang dijual oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tersebut terletak di Desa Teluk Limau Sumenggang, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan Nuar;
- Sebelah Barat dengan H. Sori;
- Sebelah Utara dengan rawa-rawa;
- Sebelah Selatan dengan rawa-rawa;

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi I sampai dengan V merasa dirugikan akibat Tergugat Rekonvensi telah menjual tanah seluas lebih kurang 8 (delapan) hektar seperti tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi merasa dirugikan jika harga pasaran di wilayah Desa Kartamulia, Kecamatan Gelumbang dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) permeter x 80.000. meter = Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), jika uang tersebut di depositokan di Bank dengan bunga 0,5% (nol koma lima persen) perbulan sama dengan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kerugian ini dihitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri dan dihitung terus sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, jadi total kerugian *materiil* yang dialami oleh Panggugat Rekonvensi sebagai perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

- Harga jual tanah Rp8.000.000.000,00;
- Bunga Deposito Rp 40.000.000,00;
- Total kerugian Rp8.040.000.000,00;

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 2586 K/Pdt/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan miliar empat puluh juta rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melanggar hukum, maka Para Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian moril yaitu harkat martabatnya tidak bisa dinilai dengan uang, namun jika dinilai dengan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Bahwa kerugian *Moril* dan *materiil* yang diderita oleh Para Penggugat Rekonvensi dibayar oleh Tergugat Rekonvensi seketika dan sekaligus;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Muara Enim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi melanggar hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membawar ganti rugi *materiil* hingga saat ini sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) dan dihitung terus setiap bulannya dengan bunga 0,5% (nol koma lima persen) sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar ganti rugi moril sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) seketika dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Muara Enim telah memberikan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2013/PN Me., tanggal 30 Januari 2014, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

Dalam Provisi;

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi;

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Muara Enim berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara tersebut;

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 2586 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi;

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Menghukum Penggugat Konvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.151.000,00 (dua juta seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 36/PDT/2014/PT PLG., tanggal 22 Mei 2014, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 10/Pdt.G/2013/PN Me tanggal 30 Januari 2014;

Mengadili Sendiri:

A. Dalam Provisi:

- Menolak permohonan Provisi Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;

B. Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi dari Terbanding I sampai dengan V semula Tergugat I sampai dengan V dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Muara Enim berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara tersebut;

C. Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan tanah objek sengketa yang terletak di Lebung Tiung, Desa Kartamulia, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, seluas  $\pm 3$  (tiga) ha dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Roidah;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Usman Rizal Haki/ Nafsiah;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik H. Sodikin/Sriyati;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Asmara;

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 2586 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah sah milik Penggugat;

3. Menyatakan Para Terbanding I, II, III, IV dan V, semula Para Tergugat I, II, III, IV dan V telah melakukan perbuatan melawan hukum;
  4. Menghukum Para Terbanding I, II, III, IV dan V, semula Tergugat I, II, III, IV dan V untuk menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Pembanding semula Penggugat;
  5. Menghukum Terbanding I sampai dengan V semula Tergugat I sampai dengan V untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari kepada Pembanding, semula Penggugat apabila Terbanding I sampai dengan V semula Tergugat I sampai dengan V lalai untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Pembanding, semula Penggugat terhitung sejak putusan dalam perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;
  6. Menolak gugatan Pembanding, semula Penggugat untuk selebihnya;
- D. Dalam Rekonvensi:
- Menyatakan gugatan dalam Rekonvensi Para Terbanding semula Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima;
- E. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:
- Menghukum Terbanding I sampai dengan V semula Tergugat I sampai dengan V dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II, III, IV, V/Para Terbanding pada tanggal 30 Juni 2014, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II, III, IV, V/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2013, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juli 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 10/Pdt.G/2013/PN Me yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Juli 2014;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV, V/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding pada tanggal 8 Agustus 2014;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding mengajukan



tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 25 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV, V/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa memori kasasi ini diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara yang dibenarkan oleh ketentuan undang-undang;

1. Keberatan Pertama;

Bahwa Pengadilan Tinggi Palembang tidak memberikan pertimbangan yang cukup sebagaimana mestinya dan terkesan terburu-buru sehingga Putusan Nomor 36/PDT/2014/PT PLG., sangat merugikan Pemohon Kasasi sebagaimana dalam halaman 15 baris ke-21, 26 dan diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang; serta pada halaman 23 baris ke-4 yaitu 1200 kg (seribu dua ratus kilogram) Apa? dan banyak lagi kekeliruan lainnya;

2. Keberatan Kedua;

Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan sebagaimana mestinya tentang alasan kepemilikan tanah objek perkara baik P-1, P-2, P-3 dan seterusnya yang mana P-3 (tiga) hektarnya direkayasa oleh pihak Penggugat/Pembanding sekarang Termohon Kasasi Roida melepaskan hak atas jual beli dengan Achmadi, Jual beli suami isteri bukti kami dapat dari pihak Kepolisian Polsek Gelumbang (bukti terlampir) namun bukti tersebut tidak diajukan dalam perkara perdata;

3. Keberatan Ketiga;

Bahwa *Judex Facti* kurang cukup mempertimbangkan sebagaimana mestinya tentang atas hak tanah sengketa sedangkan bukti surat sudah dicabut oleh kepala Desa termasuk jual beli suami isteri (Roiada dengan suaminya Achmadi) bahwa walaupun dalam tingkat kasasi tidak dapat mempertimbangkan tentang penghargaan suatu kenyataan namun bila mana *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya telah salah menerapkan hukumnya, maka tidak ada kepastian dan ketidakadilan. Oleh karena itu, mohon kiranya yang mulia Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mempertimbangkan di tingkat kasasi;



4. Keberatan Keempat;

Bahwa Pengadilan Tinggi Palembang tidak mempertimbangkan sebagaimana mestinya yang mana hasil sidang Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 9 Januari 2014, dalam perkara ini baik luas maupun batas-batasnya tidak sesuai sama sekali dengan gugatannya. Pemeriksaan setempat tersebut juga tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi yang membatalkan Pengadilan Negeri) sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa secara faktual tanah objek sengketa adalah milik Penggugat yang berasal dari Ayah dan Ibu Penggugat sendiri yang bernama H. Nurdin dan Hj. Romlah yang telah dikuasainya sejak tahun 1950 dan telah diwariskan kepada Penggugat sejak tahun 1990;

Bahwa fakta yang terungkap di persidangan tidak terbukti adanya pengalihan hak kepada siapapun termasuk kepada pihak Tergugat atas objek sengketa *a quo* sehingga penguasaan objek sengketa oleh Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ABDUL GOFUR bin H. KODIR dan kawan-kawan tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. ABDUL GOFUR bin H. KODIR, 2. RIZAL HAKI bin ABDUL GOFUR, 3. HAJA RULLAINI bin ABDUL GOFUR, 4. ISRULLAH bin ABDUL GOFUR, 5.**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MUHAMMAD YANHA bin ABDUL GOFUR** tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV, V/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H. dan H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. Hakim-hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Dadi Rachmadi, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Dadi Rachmadi, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00;
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00;
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00;+
Jumlah .....	Rp500.000,00;

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

NIP. 19610313 198803 1 003